

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSIBISIONISME
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 865
K/Pid.Sus/2013 DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR : 324/Pid.B/2014/PN.Dps).**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NUR ALFAKHRIAH
D1A016239

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSIBISIONISME
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 865
K/Pid.Sus/2013 DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR : 324/Pid.B/2014/PN.Dps).**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NUR ALEAKHRIAH
D1A016239

**Menyetujui,
Pembimbing Utama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laely Wulandari".

(Laely Wulandari,SH.,MH)
NIP: 1972507252001122002

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *EKSIBISIONISME*
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 865 K/Pid.Sus/2013
DAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR :
324/Pid.B/2014/PN.Dps).**

**Nur Alfakhriah
D1A 016 239**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku *eksibisionisme* dalam hukum pidana Indonesia dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/Pid.Sus/2013 dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa *eksibisionisme* dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana Indonesia dan hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangan faktor yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci : *Eksibisionisme*, Pertanggungjawaban, Pertimbangan Hakim

THE CRIMINAL LIABILITY ON THE PERPETRATORS OF
EXHIBITIONISM

(study in Indonesia Supreme Court Decision Number: 865 K/Pid.Sus/2013 and
District Court Decision Number: 324/Pid.B/2014/PN.Dps)

Abstract

This research has the purpose to find out Criminal liability on the perpetrators of exhibitionism crime in Indonesia Criminal Law and to find out the judges' legal consideration on the Indonesia Supreme Court decision Number 865 K/Pid.Sus/2013 and the District Court Decision Number: 324/Pid.B/2014/PN.Dps. This study has been using the normative-legal research method. Based on this study that exhibitionism can ask for liability to the perpetrators based on Indonesia Criminal Law and the judges have given criminal punishment based on juridical factors and non-juridical factors.

Keywords: Exhibitionism, Liability, Judges' Legal Consideration

I. PENDAHULUAN

Eksibisionime adalah perilaku mempertontonkan bagian tubuh atau alat vital kepada orang lain untuk mencapai kepuasan seksual. Tetapi, si pelaku tidak akan dapat mencapai kepuasan tatkala wanita tersebut diam saja atau tidak peduli, hal ini akan mengecewakan pelaku.¹ *Eksibisionisme* sendiri merupakan salah satu penyimpangan seksual yang disebut sebagai Gangguan Preferensi Seksual² atau parafilia.

Di Indonesia, tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *eksibisionisme* namun, terdapat beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan dengan perilaku *eksibisionisme*, yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai perbuatan melakukan tindakan asusila di muka umum, yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 281 Buku XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Secara *lex specialis* kejahatan ini juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 36 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi³, Akan tetapi jika pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, adalah orang yang mengidap *eksibisionisme* maka kepada pelaku apakah bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 44 KUHP⁴ mengatur tentang bentuk tanggungjawab, di mana dalam pasal ini pada intinya mengatur mengenai seseorang yang memiliki gangguan jiwa maka kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

¹ Prof. Dr. Tb. Rony Rahman Nitibaskara, *Ragam Dan Jenis Kejahatan Kontemporer Di Indonesia*, UM Jakarta Press, Jakarta 2018, hlm. 236.

² Dr. dr. Rusdi Maslim, SpKJ,M.Kes., *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5*. Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Jaya, Jakarta,2013, hlm. 100.

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Pornografi, UU No. 44 Tahun 2008 Psl. 1,10, dan 36.

⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Psl 44.

Kurangnya pengetahuan pihak berwajib dalam mengatasi kasus *eksibisionisme*, membuat pelaku terkadang luput dari jerat hukum, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut membuat masyarakat tidak menjadikan hal tersebut sesuatu yang perlu diperhatikan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Terdapat 2 (dua) kasus yang menarik perhatian penulis disini yaitu, kasus *eksibisionisme* yang terjadi di Denpasar, Bali dan juga di Kebumen, Jawa Tengah. Pada kasus *eksibisionisme* yang terjadi di Denpasar, Bali, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Denpasar, dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kesusilaan dan terbukti melanggar pasal 281 ke 2 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan, menyatakan Terdakwa I Gusti Kadek Ariyasa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ kesusilaan secara berlanjut” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.⁵

Sedangkan pada kasus *eksibisionisme* yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah, Mahkamah Agung, dalam putusannya menyatakan untuk membatalkan putusan pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG, pada tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. pada tanggal 26 November 2012

⁵ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps

dan melepaskan terdakwa oleh karena dari segala tuntutan hukum.⁶ Yang sebelumnya pada putusan Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 281 Ke-2 KUHP. Hal ini dikarenakan terdakwa mengidap penyakit *eksibisionisme* sesuai *Visum et Repertum* No. 441.6//36/V/2012

Dari 2 (dua) Putusan diatas, terlihat jelas perbedaannya, dimana Pengadilan Negeri Denpasar, menyatakan Terdakwa (I Kadek Ariyasta) terbukti bersalah, sedangkan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa (Ahmad Darobi) dilepas dari segala tuntutan hukum. Padahal kedua terdakwa tersebut sama-sama melakukan perbuatan *eksibisionisme*, namun Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penting dilakukan penelitian terkait bagaimana pertanggungjawaban pelaku *eksibisionisme* dalam hukum pidana Indonesia dan apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/Pid.Sus/2013 dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dan menggunakan 4 jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), dan yang terakhir pendekatan psikologis.

⁶ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/ Pid.Sus/2013.

II. PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana, seseorang agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya haruslah memenuhi semua unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain :

Kemampuan Bertanggungjawab

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab, bila mana pada umumnya : ⁷

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idioot, imbecile*, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slap wandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat mengisyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

⁷ E.Y Kanter, S.H, S.R. Sianturi, S.H. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 .hlm 249.

Kesalahan

Pompe dalam pembahasannya mengenai kesalahan, mengatakan bahwa dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum, merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari yaitu penggangguan ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela.⁸

Didalam kesalahan dibagi menjadi 2 yakni : Kesengajaan dan kelalaian.

Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana.

Ada dua alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut KUHP⁹. Alasan pemaaf di atur dalam Pasal 44 KUHP, pasal ini mengatur mengenai seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan.

Apabila dilihat dari semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang di uraikan diatas, dan dikaitkan dengan pelaku *eksibisionisme* maka si pelaku memenuhi semua unsur yang ada, keadaan jiwa dan kemampuan jiwa pelaku *eksibisionisme* tidak terganggu, karena pelaku *eksibisionisme* dalam melakukan tindakannya dalam keadaan sadar. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku

⁸*Ibid*, hlm 167.

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/> , Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, Pukul 16.00 WIB.

eksibisionisme adalah sebuah kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan bukan sebuah kealpaan. Pelaku *eksibisionisme* ini masuk kedalam kategori kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Ia sadar bahwa ia memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak menginginkannya, ia akan mendapat respon terkejut dari si korban, tetapi ia masih tetap melakukannya karena hal itulah yang ingin ia dapatkan, sensasi melihat orang terkejut atas tindakannya membuat ia mendapatkan kepuasan seksualnya.

Eksibisionisme bukan termasuk golongan gangguan jiwa, melainkan hanya perilaku seksualnya saja yang terganggu, tetapi tingkat kesadaran pelaku akan perbuatannya sama seperti pada orang yang mengidap *Neorosis obsesif kompulsif*,¹⁰ dimana ia masih menyadari apa yang ia perbuat, dan ia tau apa yang dilakukannya tersebut salah, tetapi ia tidak bisa menahan dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan perbuatannya tersebut, meski hal itu tidak perlu atau bisa untuk dihindari.

Eksibisionisme juga tidak bisa dimasukkan dalam kategori Pasal 44 KUHP, karena yang terganggu dalam *eksibisionisme* ini adalah perilaku seksualnya bukan jiwanya. Van Hattum, menjelaskan bahwa pertumbuhan yang tidak sempurna haruslah diartikan sebagai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara kemasyarakatan, seperti “*imbecilliet*” atau “lemah pikiran” dan “*idiot*”¹¹. Dalam bukunya R. Soesilo, juga berpendapat

¹⁰http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Neorosis_dan_Psikosis.pptx. Diakses 15 November 2020, Pukul 14.00 WIB.

¹¹ PAF lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm 401.

bahwa, orang-orang yang *idiot, imbecil*, buta, tuli, dan bisu dari lahir masuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya¹². Orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.

Ivan Sujana juga menjelaskan bahwa pelaku eksibisionisme masih memiliki kontrol secara penuh atas dirinya sendiri bahkan pada saat pelaku akan melakukan tindakan eksibisionisme tersebut. Menurut Ivan Sujana, dikatakan memiliki kontrol penuh disaat melakukan tindakan eksibisionisnya, ialah karena didalam memuaskan hasrat seksualnya, pelaku eksibisionis tentunya tidak akan melakukan perbuatannya tersebut apabila tidak mengalami rangsangan seksual, rangsangan seksual tersebut datangnya dari korban yang dilihatnya ataupun dari fantasinya, sehingga didalam melakukan perbuatan eksibisionis tersebut, pelaku masih memiliki kontrol penuh untuk dapat memilih siapa yang akan menjadi target perbuatannya.¹³

Berdasarkan teori-teori dan pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa penyimpangan seksual yang terdapat dalam eksibisionisme tidak termasuk dalam unsur Pasal 44 KUHP. Walaupun penyimpangan tersebut dikatakan sebagai gangguan, namun gangguan yang terdapat dalam eksibisionisme, bukanlah

¹² R. Soesilo *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor, 1991*, hlm, 61.

¹³ Dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Ivan Sujana. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, pada tanggal 19 Maret 2014, (*Op.Cit*, Gregorius Yonathan Deowikaputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksibisionisme Sebagai Dasar Penghapus Pertanggungjawaban Pidana (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus)*. ‘Skripsi, Universitas Indonesia’, Jakarta, 2014, hlm 54).

gangguan yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, gangguan yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP adalah gangguan terhadap kejiwaan seseorang, bukan gangguan terhadap perilaku seksualitasnya seperti yang terdapat dalam *eksibisionisme*. Dan pelaku juga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, karena keadaan dan kemampuan jiwanya tidak terganggu, perbuatan yang dilakukannya juga merupakan perbuatan melawan hukum, serta tidak adanya alasan pemaaf dalam diri pelaku, maka terhadap pelaku *eksibisionisme* tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam beberapa kasus *eksibisionisme* yang sampai pengadilan, sering terjadi perbedaan pandangan hakim dalam memandang *eksibisionisme* ini sendiri. Ada yang menganggap bahwa *eksibisionisme* merupakan suatu penyakit jiwa sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya, dan ada juga yang memandang bahwa *eksibisionisme* bukan sebuah penyakit kejiwaan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) putusan ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/Pid.Sus/2013 dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps.

Amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/Pid.Sus/2013 sebagai berikut : a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut, b. Membatalkan putusan pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 390/ Pid.Sus/2012/PT.SMG

tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. tanggal 26 November 2012, c. Menyatakan Terdakwa Ahmad Darobi, Spd. Bin Rojani telah terbukti melakukan perbuatan seperti tersebut dalam surat dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana d. Melepaskan Terdakwa oleh karena dari segala tuntutan hukuman.

Dalam putusan ini, majelis hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dalam pertimbangannya majelis hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dikarenakan terdakwa mengidap penyakit *eksibisionisme* sejak ia masih lajang. Hal ini berdasarkan hasil *visum* terdakwa yang dikeluarkan oleh ahli.

Sedangkan, amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps. sebagai berikut : a. Menyatakan Terdakwa I Gusti Kadek Ariyasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ kesusilaan secara berlanjut”; b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir.

Jika dilihat dari dua putusan ini, terlihat 2 kesamaannya yaitu terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain. Yang membedakannya, pada kasus Ahmad Darobi selain melakukan tindak

pidana melanggar kesusilaan didepan orang lain, ia juga melakukan tindak pidana pencabulan.

Perbedaannya, dalam segi pembuktian Darobi memang benar mengidap *eksibisionisme* yang telah dinyatakan dalam bukti *visum* No. 441.6//36/V/2012 tertanggal 12 Mei 2012, yang memang sudah diderita olehnya saat ia masih remaja. Sedangkan dalam kasus I Gusti Kadek Ariyasta, tidak dilakukan *visum* terhadap dirinya. Mestinya dalam pembuktian ini, harus menggunakan *visum* juga untuk membuktikan bahwa terdakwa I Gusti Kadek Ariyasta memang benar mengidap penyakit *eksibisionisme* dan juga untuk mengetahui kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.

Dari segi putusan, dalam putusan Mahkamah Agung memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dikarenakan terdakwa mengidap penyakit deviasi seks jenis *eksibisionisme* yang memang sudah diderita oleh terdakwa sejak ia remaja. Hal ini diketahui berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 441.6//36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012. Namun yang menjadi masalah disini, dalam surat putusan hakim tidak melampirkan isi dari hasil *visum* tersebut, dan hanya mencantumkan nama penyakit dari terdakwa, yang membuat penulis tidak mengetahui apakah didalam hasil *visum* tersebut psikiater menyatakan bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, hal tersebut sangat penting untuk dimasukkan agar bisa diketahui seberapa jauh kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan hanya mengenai penyakitnya saja.

Karena dalam hal ini yang tertera hanyalah nama penyakitnya saja, maka penulis berpendapat bahwa hakim dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal yang menghapuskan pidana adalah dengan menggunakan teori deskriptif normatif, dimana Psikiater hanya menentukan penyakit yang diderita oleh terdakwa, dan hakim menilai bahwa penyakit yang diderita oleh terdakwa ini berat, sehingga hakim menilai bahwa terdakwa tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hemat saya demikian sehingga hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dari pada melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, akan lebih baik apabila hakim memutuskan untuk memasukkan terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi agar terdakwa sembuh dari penyakit tersebut, dan tidak akan mengulangi perbuatannya, hal ini lebih baik untuk dilakukan dari pada membiarkan terdakwa lepas tanpa pengobatan.

Atau jika hakim bingung dalam menentukan putusan yang tepat, kerana dalam *eksbisibisionisme* ini yang terganggu hanyalah perilaku seksualnya saja, dan dalam hal lainnya ia masih normal atau baik-baik saja, hakim dapat menggunakan Undang-Undang McNaghten sebagai referensinya. Dalam undang-undang ini ada salah satu pasalnya berbunyi : “Kalau seseorang menderita hanya waham sebagian (parsiiil) dan dalam segi-segi lain ia tidak gila dan melakukan kejahatan sebagai akibatnya, ia harus dipandang sebagai berada dalam keadaan yang sama terhadap pertanggungjawab, seolah fakta-fakta sebagai isi

wahamnya adalah riil”¹⁴ hakim dapat menggunakan undang-undang ini sebagai referensi dalam menjatuhkan putusan yang tepat bagi terdakwa.

Selain itu, putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang keliru menurut penulis, karena perbuatan pelaku sudah terbukti secara sah bahwa ia melanggar Pasal 290 ayat 2 KUHP. Karena telah terpenuhinya unsur-unsur pasal 290 ayat 2 dalam dakwaan kedua, dan hal ini membuktikan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana, yaitu perbuatan cabul. Maka seharusnya kepada terdakwa tidak dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sedangkan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, yang tidak dilakukan *visum* terhadap terdakwa I Gusti Kadek Ariyasta, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan terhadap terdakwa. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan oleh hakim terlalu singkat, karena terdakwa mengidap penyakit *eksibisionisme* bisa saja ia kembali untuk melakukan perbuatannya tersebut.

¹⁴ Dr. H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, *psikiater dan pengadilan*, Bandung, Penerbit Binacipta, hlm.71

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kasus 1, dengan terdakwa Ahmad Darobi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/Pid.Sus/2013, *eksibisionisme* dianggap termasuk dalam kategori gangguan jiwa, sehingga kepada pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. *eksibisionisme* dijadikan alasan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dan hasil putusannya tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis *Exhibisionisme* sesuai *Visum et Repertum* No. 441.6//36/V/2012, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat terkontrol, konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum. Walaupun dalam putusan tersebut tidak dituliskan dasar hukum sebagai alasan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa, namun jika dilihat berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah sesuai dengan dasar penghapus pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Sedangkan dalam kasus 2, I Gusti Kadek Ariyasta dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Dps. dapat ditarik kesimpulan bahwa *Eksibisionime* merupakan suatu penyimpangan seksual atau penyimpangan terhadap perilaku seksualnya, bukan merupakan penyakit kejiwaan yang termasuk dalam unsur Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Gangguan yang dimaksud oleh Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah gangguan kejiwaan atau gangguan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang dalam berpikir atau berperilaku dimana pelaku tidak lagi mampu berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Seperti “*imbecilliet*” atau “lemah pikiran” atau “*idiot*”. Sedangkan gangguan dalam *eksibisionisme* adalah gangguan perilaku seksual, dan gangguan tersebut tidak sama dengan gangguan kejiwaan, karena dalam gangguan seksual pelaku masih mampu untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendaknya sehingga masih dapat melakukan kontrol akan dirinya. Oleh karena itu, *eksibisionisme* termasuk sebagai tindak pidana dan gangguan yang ada dalam *eksibisionisme* bukan merupakan ketentuan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pelaku *eksibisionisme* dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Saran

Pemberian sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa lebih baik dari pada memberikan sanksi pidana kepada pelaku *eksibisionisme*, sehingga pelaku *eksibisionisme* bisa sembuh dari gangguan yang dialaminya, dan ia juga dapat menjalani kehidupan yang normal, dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Apabila diberikan sanksi pidana, belum tentu pelaku *eksibisionisme* bisa sembuh, dan hal ini bisa menyebabkan ia menjadi residivis. Dan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa agar lebih spesifik mengatur orang-orang dengan gangguan deviasi seksual (*eksibisionisme*, *pedhofilia*, *voyeurism*, dan lain-lain) juga dapat dimasukkan dalam rumah sakit jiwa.

Daftar Pustaka

Buku

Kanter, E.Y, S.R. Sianturi. Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 .

Nitibaskara, Rahman Rony Tb. Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia, UM Jakarta Press Jakarta 2018.

Maslim, Rusdi. Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5. Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Jaya, Jakarta,2013.

P.A.F, Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia., Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Pariaman, Tan Dt. Saanin Basri Hasan. Psikiater dan Pengadilan. Penerbit Binacipta, Bandung, 1976.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor, 1991.

Peraturan-Peraturan

Indonesia, Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung No. 865 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 324/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

Skripsi

Deowikaputra, Yonathan Gregorius. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksibisionisme Sebagai Dasar Penghapus Pertanggungjawaban Pidana (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 865 K/Pid.Sus). 'Skripsi, Universitas Indonesia', Jakarta, 2014.

Internet

http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Neorosis_dan_Psikosis.pptx

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/>